



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Riwanti;
Tempat/Tgl.Lahir : Bagan Siapi Api, 20 November 1986;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bidan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pertahanan G Amal Dusun II Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 15 Juni 2023, adapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207216011860002;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli sesuai dengan surat hot Ripe/Akte Nikah No. 17/AN/HHN/RKP/XII/2010;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1) WILLIAM ZEREMI HUTABARAT, lahir di Medan, 29-04-2011;

4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah;

5. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

6. Bahwa saat ini suami pemohon dan pemohon telah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak bisa menghadap bersama-sama di pengadilan Negeri untuk mengurus Akte perkawinan;

7. Bahwa dalam hal ini pemohon telah membuat surat keterangan dari Kepala Desa Marindal II tentang keberadaan suami pemohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi sesuai dengan surat keterangan No. 470/1475/DPK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak pada tanggal 8 Juni 2023;

8. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon. Hingga akhirnya berpisah karena alasan sesuatu hal;

10. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinan, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk membuat Akte perkawinan harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

11. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil, sedangkan suami pemohon tidak diketahui keberadaannya dan telah meninggalkan pemohon,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama- sama menghadap pada kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT;

12. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

13. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang;

14. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti ,khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai istri dari GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 2) Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (RIWANTI) dengan Suami (GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT) yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli sesuai dengan surat hot Ripe/Akte Nikah No. 17/AN/HHN/RKP/XI/2010 **adalah Sah Demi Hukum;**
 - 3) Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte perkawinannya;
 - 4) Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207216011860002 atas nama Riwanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1207212604160005 atas nama Kepala Keluarga Riwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/1.475/DPK/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Akte Surat Pemberkatan Perkawinan / Surat Hot Ripe No. 17/AN/HHN/RKP/XI/20210 atas nama Guntur Adolfo Suares Hutabarat dengan Riwanti, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli dihadapan Pdt. Nurdin P Tambunan tanggal 20 November 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran No.70755/2011 atas nama William Zeremi Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Donal Maruli Siregar, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Permohon agar Pemohon dapat memperoleh akta perkawinan guna untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan G Amal Dusun II Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Guntur Adolfo Suares Hutabarat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama Guntur Adolfo Suares Hutabarat pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Guntur Adolfo Suares Hutabarat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama William Zeremi Hutabarat, lahir di Medan, 29-04-2011;
- Bahwa saat ini suami pemohon dan pemohon telah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah dicatatkan di catatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Saksi Rustani Sitinjak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Permohon agar Pemohon dapat memperoleh akta perkawinan guna untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan G Amal Dusun II Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Guntur Adolfo Suares Hutabarat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama Guntur Adolfo Suares Hutabarat pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Guntur Adolfo Suares Hutabarat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama William Zeremi Hutabarat, lahir di Medan, 29-04-2011;

- Bahwa saat ini suami pemohon dan pemohon telah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama ini perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah dicatatkan di catatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Riwanti dengan Guntur Adolfo Suares Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Permohon agar Pemohon dapat memperoleh akta perkawinan guna untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan G Amal Dusun II Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama Guntur Adolfo Suares Hutabarat pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Guntur Adolfo Suares Hutabarat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama William Zeremi Hutabarat, lahir di Medan, 29-04-2011;
- Bahwa saat ini suami pemohon dan pemohon telah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah dicatatkan di catatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Deli Serdang, akan tetapi untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-2 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pertahanan G Amal Dusun II Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Guntur Adolfo Suares Hutabarat telah melangsungkan Perkawinan pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli sesuai dengan surat hot Ripe/Akte Nikah No. 17/AN/HHN/RKP/XI/2010;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon karna selama ini perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor catatan sipil dikarnakan ketidaktahuan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar perkawinan Pemohon dengan Winda Eliana Purba dapat dicatatkan dalam catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Riwanti) dengan suami (GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT) adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di usun VIII Sebrang, Medan Krio, Sunggal Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (Riwanti) dengan Suami (GUNTUR ADOLVO SUARES HUTABARAT) yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pdt Nurdin P Tambun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hapoltahan Nauli sesuai dengan surat hot Ripe/Akte Nikah No. 17/AN/HHN/RKP/XI/2010 adalah Sah Demi Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte perkawinannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 15 Juni 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.
Perincian Biaya Perkara :

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.,

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------|
| | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| | ATK | Rp 50.000,00 |
| | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| | Materai | Rp 10.000,00 |
| | Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah..... | | Rp 110.000,00 |

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)